

**Membangun Paradigma Hukum Islam untuk Pembaharuan Hukum
Bisnis Syariah di Indonesia: Studi Analisis Pada
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Suprihatin*

(Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Agama Islam UNISMA Bekasi)
(Email: Shatin421@gmail.com)

Baiduri**

(Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Agama Islam UNISMA Bekasi)
(Email: baiduri.1975@gmail.com)

Abstract: *This study aims to offer a new paradigm of Islamic Law for the Renewal of Sharia Business Law in Indonesia: A Study of Analysis on the Compilation of Islamic Economic Law. The research method used is qualitative method of literature with content analysis approach. The result of this research is the importance of changing the paradigm of ideology into the paradigm of Islamic law as an institution in sharia business law for Indonesian Muslim society. The paradigm of the institution is extracted from Islamic law namely qiyas and maslahah.*

Keywords: *Paradigm of Islamic Law, Law Renewal, Sharia Business, Compilation of Islamic Economic Law*

Pendahuluan

Penelitian ini dimaksudkan bukan untuk menolak hukum bisnis syariah yang sedang berkembang di Indonesia

melainkan untuk melakukan pembaruan agar eksistensi hukum bisnis syariah di Indonesia lebih diterima, dipahami, dan dipatuhi oleh ummat Islam di Indonesia. Adapun latar belakang yang menyebabkan mengapa hukum bisnis syariah perlu diperbarui adalah dikarenakan hukum bisnis syariah belum bisa menjadi nilai sosial bagi ummat Islam di Indonesia. Secara empiris, prosentase bisnis syariah dari bisnis konvensional hanya mencapai kurang lebih 5 %. Hal ini tentu nampak terasa aneh mengingat ummat Islam merupakan penduduk mayoritas di Indonesia. Apakah masyarakat Muslim Indonesia

***Dra. Suprihatin, M.El.** adalah Dosen Tetap Yayasan dan Ketua Program Studi Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Agama Islam UNISMA Bekasi.

****Baiduri, M.A.** lahir di Sumenep, 4 Desember 1975. Menyelesaikan Program Magister (S2) Studi Ilmu Agama Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta tahun 2014. Saat ini adalah Dosen Tetap di Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah FAI UNISMA Bekasi.

tidak patuh pada ajaran agamanya atau hukum bisnis syariah yang tidak memenuhi harapan ummat Islam Indonesia? Untuk mengetahui permasalahan tersebut maka penting mengetahui bangun pengetahuan hukum bisnis syariah yang sedalam-dalamnya.

Bisnis berasal dari bahasa Inggris, *bussines* yang artinya kegiatan usaha. Dalam bahasa Indonesia, istilah *bussines* sudah menjadi kata serapan dan sudah dimengerti oleh masyarakat luas dan dimengerti sebagai aktivitas bekerja yang dilakukan oleh individu atau badan usaha secara teratur dan terus menerus dalam bentuk menyediakan barang, jasa, atau fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan atau disewakan dengan tujuan untuk mendapat keuntungan.¹ Di Indonesia, terdapat dua model aplikasi bisnis. *Pertama* bisnis dalam sudut pandang konvensional yang dikembangkan berdasarkan pengetahuan ekonomi konvensional. Pengembangan usaha konvensional di Indonesia sudah berlangsung sejak sejak masa penjajahan hingga Negara Indonesia berdiri saat ini. *Kedua*, bisnis syaria'ah yang dikembangkan dengan pendekatan ilmu ekonomi Islam.

Munculnya dikotomi pengetahuan tentang bisnis konvensional dan bisnis syariah dikarenakan muncul kesadaran ummat Islam bahwa

¹Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis , Prinsip dan Pelaksnaaannya di Indonesia*, (Jakarta : PT. RagaGrafindo, 2014), h. 29.

hukum bisnis yang tecantum dalam ketentuan-ketentuan hukum yang sudah mapan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dll. belum memenuhi aspirasi ummat Islam terutama menyangkut keberadaan bunga bank dan belum dicantumkan kriteria halal dan toyyib dalam suatu barang atau jasa dalam ketentuan tersebut. .

Dalam rangka memenuhi kebutuhan ummat Islam mengenai bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam, pemerintah telah memfasilitasi beberapa undang-undang dan peraturan seperti UU No 19 tahun 2008 tentang SBSN, UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan Peraturan Mahkamah Agung No. 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES). Dalam penelitian ini akan difokuskan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai unit analisis pembaruan hukum bisnis syariah dengan pendekatan hukum Islam.

Penelitian tentang pentingnya pembaruan paradigma hukum bisnis syariah merujuk pada pendapat Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa suatu tatanan hukum, pasti bertolak dari sebuah paradigma.² Oleh karena hal itu dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasti terdapat suatu paradigma. Dengan

²²Esmi Warassih, *Pranata Hukum, Sebuah telaah Sosiologis*, (Semarang: PT Suryandaru Utama, 2005), hlm. 71.

mengetahui paradigma hukum yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka pemahaman terhadap pemberlakuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pun menjadi lebih lebih baik menyangkut paradigma apa yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai salah satu representasi hukum bisnis syariah?

Jika ditinjau dari maksud dan tujuan pemberlakuannya, Kompilasi hukum ekonomi syariah mengandung paradigma ideology³ karena bersifat memihak dan eksklusif. Hal ini dikarenakan kompilasi hukum Islam dimaksudkan sebagai alat untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah yang tunduk pada UU No. 19 tahun 2008 tentang SBSN dan UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Indikasi adanya paradigma ideologi yang lain adalah kandungan materi hukum Kompilasi hukum ekonomi syariah yang mengabaikan beberapa istilah bahasa Indonesia yang sudah mapan dan lebih mengutamakan istilah bahasa Arab seperti *al-bai'* dan *al-Ijarah* yang sebenarnya di Indonesia sudah memiliki istilah tersendiri yaitu jual beli dan sewa menyewa. Kondisi ini

³Ideologi adalah kumpulan konsep yang bersistem yang dijadikan sebagai asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka , 2005) h. 417.

menunjukkan ketertundukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada system dan tindakan bisnis masyarakat Arab yang dibahas dalam fiqh bukan pada nilai-nilai yang terkandung dalam fiqh. Berdasarkan pemikiran di atas maka kami melakukan penelitian dengan judul Membangun Paradigma Hukum Islam untuk Pembaruan Hukum Bisnis Syariah di Indonesia.

Sekilas Tentang Landasan Paradigma Hukum Bisnis Syariah di Indonesia

Secara etimologis, paradigma berasal dari kata dalam bahasa Yunani, para yang artinya di samping atau berdampingan dan diegma yang artinya contoh. Sedangkan secara etimologis sosiologis istilah ini banyak dipakai sebagai cara pandang, pola, model, anutan dan sebagainya.⁴ Dalam kamus besar Bahasa Indonesia paradigma juga diartikan sebagai model dalam ilmu pengetahuan juga kerangka berpikir.

Definisi lain dari paradigma adalah model yang dipakai ilmuwan dalam kegiatan keilmunnya untuk menentukan jenis-jenis persoalan yang perlu digarap, dan dengan metode apa serta melalui prosedur yang bagaimana penggarapan itu harus dilakukan.⁵ Thomas S. Kuhn menyatakan bahwa paradigma adalah

⁴ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), cet. I, hlm. 83-84.

⁵ Ibid, h. 84.

serangkaian konstalasi teori, pertanyaan, pendekatan serta metode yang dikembangkan dalam rangka memahami kondisi sejarah dan realitas sosial untuk memberikan konsepsi dan menafsirkan realitas sosial tersebut.⁶ Pengertian paradig lainnya menyatakan bahwa paradigma adalah sebuah pandangan dari suatu ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan.⁷

Paradigma adalah serangkaian konstalasi teori, pertanyaan, pendekatan serta metode yang dikembangkan dalam rangka memahami kondisi sejarah dan realitas sosial untuk memberikan konsepsi dan menafsirkan realitas sosial tersebut.⁸ Pengertian lain paradigma adalah sebuah pandangan dari suatu ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan.⁹

Konsep paradigma dikembangkan oleh Thomas S. Kun untuk mengatasi permasalahan terkotak-kotaknya ilmuwan sosial sebagai akibat dari perselisihan pendapat yang menyangkut sifat masalah dan metode ilmiah

yang diakui valid. Kun melihat sumber perselisihan tersebut terletak dari adanya perbedaan paradigma yang dianut masing-masing ilmuwan tersebut.¹⁰ Meskipun Kun dapat disebut sebagai pencetus konsep paradigma, tetapi dia lebih memilih menggunakan istilah *disciplinary matrix* dan *exemplar* dibandingkan kata 'paradigma'.¹¹

Hukum mempunyai paradigma, yang oleh Satjipto Raharjo diartikan sebagai perspektif dasar.¹² Dengan adanya paradigma tersebut membawa kita kepada kebutuhan untuk melihat hukum sebagai institusi yang mengekspresikan paradigma tersebut. Dengan mengetahui paradigma yang ada di belakang hukum, kita dapat memahami hukum lebih baik daripada jika kita tidak dapat mengetahuinya. Lebih lanjut Satjipto Raharjo juga mengemukakan adanya paradigma hukum yang bermacam-macam. Sebagai akibat adanya ragam paradigma, maka hukum juga mengekspresikan bermacam-macam hal sesuai dengan perspektif dasarnya.¹³

Beberapa paradigma hukum yang berkembang adalah hukum sebagai

⁶A. Malik Haramain, *Sketsa Gerakan (Kritik-Otokritik Gerakan PMII)* (Yogyakarta : Fajar Pustaka, 2003) h. 43.

⁷George ritzer, *Sosiologi dalam pengetahuan Ganda*, Cet 6 (Jakarta : Rajagrafindo Persada , 2002), h. 6.

⁸A. Malik Haramain, *Sketsa Gerakan (Kritik-Otokritik Gerakan PMII)* (Yogyakarta : Fajar Pustaka, 2003) h. 43.

⁹George ritzer, *Sosiologi dalam pengetahuan Ganda*, Cet 6 (Jakarta : Rajagrafindo Persada , 2002), h. 6

¹⁰Saefullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), cet. I, h. 84

¹¹ Ibid, h. 84.

¹²Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), cet. 2, h 65.

¹³ Ibid h. 66.

nilai, hukum sebagai ideology, hukum sebagai institusi dan hukum sebagai rekayasa sosial. Menurut Satjipto Rahardjo, nilai merupakan salah satu paradigma hukum, sehingga nilai dapat dilihat sebagai sosok hukum juga. Sesuatu dikatakan bernilai apabila keberadaannya memiliki manfaat seperti untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.¹⁴ Hukum dipandang sebagai suatu sistem nilai yang secara keseluruhan dipayungi oleh sebuah norma dasar atau basic norm. Norma dasar inilah yang dipakai sebagai dasar dan sekaligus penuntun penegakan hukum. Dalam sistem nilai, norma dasar merupakan sumber nilai dan juga pembatas dalam penerapan hukum.¹⁵

Adapun hukum sebagai paradigma ideology menjadikan hukum sebagai sebuah konsep yang berpihak pada suatu kepentingan. Ideologi merupakan seperangkat gagasan yang menjelaskan atau yang melegitimasi tatanan sosial, struktur kekuasaan atau cara hidup dilihat dari segi tujuan, kepentingan atau kolektifitas di mana ideologi itu muncul.¹⁶

¹⁴ Op cit , h. 65.

¹⁵Esmi Warassih, *Pranata Hukum, Sebuah telaah Sosiologis*, (Semarang: PT Suryandaru Utama, 2005), h. 71.

¹⁶ Paul B Horton, Chester L Hunt, , *Sosiologi*, Terjemah: Aminuddin Ram, Tita Sobari (Jakarta: Erlangga, 1984), h.. 250.

Sementara fungsi hukum sebagai institusi sosial adalah bahwa hukum berfungsi untuk mewujudkan keadilan tanpa ada konflik. Institusi merupakan suatu sistem hubungan sosial yang bersifat teratur dan menciptakan peran-peran yang saling berhubungan didalam institusi.¹⁷ Dalam institusi sosial terdapat nilai dan kaidah, serta pola-pola perilaku yang didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Hukum sebagai suatu institusi sosial, hidup berdampingan dengan lembaga kemasyarakatan lainnya dan saling mempengaruhi dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan tadi.¹⁸

Paradigma hukum sebagai sarana rekayasa sosial dipelopori oleh Roscou Pound dalam bukunya "*An Introduction to the Philosophy of Law*".¹⁹ Secara aplikatif, tugas rekayasa sosial adalah untuk merumuskan dan menggolongkan kepentingan-kepentingan sosial, seperti kepentingan umum, sosial dan pribadi.²⁰

Dalam pandangan yang senada, Satjipto Raharjo berpendapt bahwa

¹⁷Satjipto Rahardjo, *Sosiologi hukum*, h. 82.

¹⁸Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 4.

¹⁹Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), h. 56.

²⁰ W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum, Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, terjemah, Muhammad Arifin (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), h. 141.

fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial adalah untuk mencapai suatu tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan atau untuk melakukan perubahan sosial yang diinginkan. Hal ini dikarenakan setiap peraturan hukum didalamnya mengandung suatu tujuannya sendiri, dan rekayasa sosial merupakan upaya sistematis dan rasional untuk mencapai tujuan tersebut.²¹

Antara hukum sebagai rekayasa sosial, dan masyarakat berfungsi sebagai unsur yang saling terkait. Oleh karena hal itu dalam melakukan rekayasa sosial perlu ada perencanaan tentang bentuk masyarakat yang diinginkan.²² A. Podgorecki, yang dikutip oleh Satjipto Raharjo, mengembangkan empat asas pokok rekayasa sosial seperti deskripsi situasi yang dihadapi, cara-cara yang akan digunakan tidak menimbulkan efek yang memperburuk keadaan, membuat hipotesa apakah cara tersebut akan menimbulkan kebaikan, dan melakukan pengukuran terhadap efek peraturan yang ada.²³

Untuk menjamin agar fungsi hukum sebagai rekayasa sosial berjalan dengan baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hu-

kum, melainkan juga adanya jaminan adanya *law enforcement* yang baik.²⁴

Model Paradigma Hukum Islam

Hasbi Ashshddiqi mendefinisikan Hukum Islam sebagai koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syariat Islam yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hukum Islam juga berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua ummat yang beragama Islam.²⁵

Paradigma pemikiran hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tawaran metodologi baru yang berbeda dengan metodologi klasik. Secara umum ada dua metode yang dikembangkan para ulama untuk menggali (*istinbath*) hukum Islam, yaitu metode literal (*thariqah lafdhiyyah*) dan metode argumentasi (*thariqah ma'nawiyah*). Namun kedua metode diatas, jika diurai akan menjadi tiga pendekatan analisis yang telah dikembangkan oleh para ulama dalam melakukan kajian hukum, yaitu: 1) pendekatan melalui kaidah-kaidah kebahasaan (*qawa'id al-lughah*), yakni kaidah-kaidah yang

²¹Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1979), h. 142.

²² Chaeruddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), hlm. 144.

²³ Chaeruddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), h. 144.

²⁴ Munir Fuadi, *Aliran Hukum Kritis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 40.

²⁵Mardani, *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010) h. 14

disusun untuk memahami makna lafaz dalam konteks makna hukumnya; 2) pendekatan melalui analisis *illah al-hukm (manhaj ta'lili)*, yakni kaidah-kaidah untuk mengkaji posisi hukum dari berbagai kejadian yang tidak dinyatakan secara eksplisit dalam teks al-Qur'an dan al-Sunnah dengan melihat *illah* hukum; dan 3) pendekatan melalui analisis *mashlahah (manhaj istishlahi)* yang sering disebut *manhaj al-maqashidi*, yakni kaidah-kaidah untuk mengkaji posisi hukum dari berbagai kejadian dengan mempertimbangkan ke*mashlahahan* bagi kehidupan manusia yang akan ditimbulkan oleh rumusan pemikiran hukumnya tersebut.²⁶

Secara etimologi, kata *al-mashlahah* berasal dari kata *al-salah* yang berarti kebaikan dan manfaat. Kata *al-mashlahah* berbentuk *mufrad*, sedangkan jamaknya adalah *al-masâlih*. Kata *mashlahah* menunjukkan pengertian tentang sesuatu yang banyak mengandung kebaikan dan manfaat. Sedangkan lawan kata dari kata *al-mashlahah* adalah kata *al-mafsadah*, yaitu sesuatu yang banyak keburukannya.²⁷ Sedangkan secara terminologi, *mashlahah* dapat diartikan mengambil manfa'at dan menolak *madharat* (bahaya) dalam rangka memelihara

tujuan *syara'* (hukum Islam). Tujuan *syara'* yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima tujuan *syara'* tersebut, maka dinamakan *mashlahah*. Di samping itu untuk menolak segala bentuk kemadharatan (bahaya) yang berkaitan dengan kelima tujuan *syara'* tersebut, juga dinamakan *mashlahah*.²⁸

Suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *syara'*, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak *syara'*, tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan *syara'*, bukan kehendak dan tujuan manusia. Oleh karenanya, kemaslahatan yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menetapkan suatu hukum adalah apabila: *Pertama, mashlahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan *syara'*. *Kedua, mashlahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *nash syara'*. *Ketiga, mashlahah* itu termasuk dalam kategori *mashlahah* yang dharuri, baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang

²⁶M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* (Jakarta: GP Press, Cet.I, 2007), hlm. 254.

²⁷Ibn Manzhûr, *Lisân al-„Arab*, h. 277. Lihat; Luis Ma'lûf, *al-Munjid fî al-Luqar wa al-A"lâm*, h. 432.

²⁸Abû Hâmid Muhammad al-Gazâlî, *al-Mustasfa min „Ilm al-Usûl*, (Beirut:: Dar al Kutub al-Ilmiyah, 1980), h. 286.

banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.²⁹

Beberapa jenis masalah menurut Imam al-Ghazali adalah *mashlahah* yang mendapat ketegasan justifikasi nash syariah terhadap penerimaannya (*mashlahah al-mu'tabarah*), merupakan *al-hujjah al-syar'iyah*, dan buahnya berupa *al-qiyas* yang mengandung makna memetik hukum dari kandungan makna logis suatu *al-nash* dan *al-ijma'*. Adapun yang kedua, *mashlahah* yang mendapat ketegasan justifikasi nash syariah terhadap penolakannya (*mashlahah al-mulgah*), Sedangkan yang ketiga, *mashlahah* yang tidak mendapat ketegasan justifikasi nash syariah, baik terhadap penerimaannya maupun penolakannya. Hal ini menjadi medan perselisihan pendapat para ulama.³⁰

Di sisi lain, al-Gazâli juga mengkategorisasi *mashlahah* berdasarkan segi kekuatan substansinya (*quwwatiha fi dzatiha*), di mana *Mashlahah* itu dibedakan menjadi tiga, yaitu (1) *Mashlahah* level *al-darurat*, (2) *Mashlahah* level *al-hajat*, dan (3) *Mashlahah* level *al-tahsinat* atau *al-tazyinat*. Masing-masing bagian disertai oleh *mashlahah* penyempurna atau pelengkap (*takmilah/tatimmah*).

²⁹Abû Hâmid Muhammad al-Gazâli, *al-Mustasfâ min 'Ilm al-Usûl*, (Beirut:: Dar al Kutub al-Ilmiyah, 1980), h. 139.

³⁰Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalists*, (New Delhi: Markazi Maktaba Islami, 1985), h. 160.

Pemeliharaan lima tujuan atau prinsip dasar (*al-usul al-khamsah*) yang berada pada level *al-darurat* merupakan level terkuat dan tertinggi dari *Mashlahah*. Kelima tujuan atau prinsip dasar mencakup (1) memelihara agama (*hifz al-din*), (2) memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), (3) memelihara akal pikiran (*hifz al-aql*), (4) memelihara keturunan (*hifz al-nashl*), dan (5) memelihara harta kekayaan.³¹

Dengan demikian paradigma pemikiran hukum Islam berarti berupaya mengintegrasikan semua tradisi yang tersimpan dalam peradaban Islam ke dalam semangat modern dimulai dengan menghilangkan aspek-aspek negatifnya (*madharat*) dan memilih unsur-unsur positif (*mashlahah*) dalam membangun sebuah teori didasarkan pada landasan ilmu ushul fiqh yang mengutamakan realitas dan pembebasan sosial karena memiliki aksetuansi pada *mashlahah al-ammah*, *ke-maslahatan* masyarakat merupakan pertimbangan tradisi atas dasar diturunkannya wahyu, selain itu pertimbangan atas dasar *mashlahah* merupakan tuntutan saat ini. Dalam konteks inilah signifikansi hukum Islam sebagai sebuah teori tindakan, yaitu bagaimana seseorang memahami teks nash sekaligus menerap-

³¹Abu Hâmid Muhammad al-Gazâli, *al-Mustasfâ min 'Ilm al-Usûl*, Juz ke-1, h. 415-416. ³⁹Abu Hâmid Muhammad al-Gazâli, *al-Mustasfâ min 'Ilm al-Usûl*, Juz ke-1, h. 417.

kannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, nash akan memiliki arti ketika ia mengalir dalam tindakan manusia dan berfungsi sebagai alat transformasi sosial untuk mewujudkan kemaslahatan.

Kata pembaruan menyiratkan makna “perubahan” yang dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-tajdid*, sedangkan tokoh atau penggeraknya disebut *al-mujaddid* (pembaharu).³² Dalam hukum Islam, pembaharuan ini dapat terjadi dalam tiga bentuk atau kondisi, yaitu:³³ pertama, apabila hasil ijtihad lama itu adalah salah satu dari sekian interpretasi makna *zanniyyah* (relatif) atau kebolehjadian yang dikandung oleh suatu teks al-Qur’an dan al-Sunnah. Dalam keadaan seperti ini, maka pembaruan dilakukan dengan mengangkat pula kemungkinan makna (relatif) atau interpretasi lain yang terkandung dalam ayat al-Qur’an atau Hadis Nabi Muhammad SAW. Contohnya, pada umumnya ulama-ulama klasik mengkategorikan bahwa harta yang wajib dizakati adalah: binatang ternak, emas dan perak, barang dagangan, harta galian dan yang terakhir adalah hasil pertanian. Tetapi dalam ijtihad kontemporer saat ini, salah satunya

diwakili oleh Yusuf al-Qardawi yang telah merinci model-model harta kekayaan yang terkena wajib zakat, sebanyak model dan bentuk kekayaan yang lahir dari semakin kompleksnya kegiatan perekonomian. al-Qardawi membagi kategori zakat ke dalam sembilan kategori, zakat binatang ternak, zakat emas dan perak yang juga meliputi uang, zakat kekayaan dagang, zakat hasil pertanian meliputi tanah pertanian, zakat madu dan produksi hewani, zakat barang tambang dan hasil laut, zakat investasi pabrik, gedung dan lain-lain, zakat pencarian, jasa dan profesi dan zakat saham serta obligasi.

Kedua, apabila ijtihad lama itu didasarkan atas *urf* atau adat dan kebiasaan setempat, lalu bila *urf* itu sudah berubah, maka hasil ijtihad lama itupun dapat diubah dengan menetapkan hasil ijtihad baru yang juga didasarkan pada *urf* setempat yang telah berubah itu. Contohnya, persoalan tentang kepala negara wanita. Ketiga, apabila hasil ijtihad lama itu ditetapkan dengan *qiyas* (analog), maka pembaharuan dapat dilakukan dengan meninjau kembali hasil-hasil ijtihad dengan *qiyas* tersebut dengan menggunakan *istihsan*, karena penetapan hukum dengan *istihsan* merupakan suatu jalan keluar dari kekakuan hukum yang dihasilkan oleh *qiyas* atau metode *istinbat* hukum lainnya. Contohnya, ulama klasik melarang wanita haid untuk masuk masjid adalah dengan *qiyas* kepada orang yang junub, karena

³² Jazuni, *Legislasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 186-187.

³³ Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, cet. I, 1994), 113-114.

sama-sama berhadap besar. Sedangkan sebagian ulama kontemporer memandang *qiyas* tersebut kurang tepat, karena ada unsur lain yang membedakan antara haid dengan junub, walaupun keduanya sama-sama.

Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Bisnis Syariah

Operasionalisasi lembaga keuangan syariah di Indonesia, telah melahirkan hukum bisnis syariah sebagai entitas pengetahuan yang berdiri sendiri di Indonesia. Oleh karena itu, setidaknya dapat ditemukan beberapa pengertian hukum bisnis syariah. Hukum bisnis syariah adalah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan jual beli, perdagangan dan perniagaan di Indonesia, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, Peraturan Bank Indonesia, Fatwa DSN, dan peraturan-peraturan yang terkait dengan operasional bisnis syariah di Indonesia serta doktrin fiqh. Definisi lain menjelaskan bahwa hukum bisnis syariah adalah keseluruhan dari peraturan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan praktik bisnis secara syar'i atau sesuai dengan syariat guna meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia.³⁴ Pembahasan hukum bisnis syariah juga muncul dalam istilah hukum perikatan syariah. Adapun pengertian hukum perikatan syariah

³⁴Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) h. 3.

adalah bagian dari hukum Islam bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia didalam menjalankan ekonominya.³⁵

Jika melihat definisi di atas, nampak hukum bisnis syariah bersumber pada ajaran Islam. Hal ini pun dipertegas pada beberapa referensi yang menjelaskan bahwa hukum bisnis syariah bersumber dari al-Qur'an, al-Hadits, Ijma, dan Ijtihad, istisnahan, masalah dan istishab.³⁶ Secara filosofis dasar pemberlakuan hukum perikatan syariah adalah aqidah³⁷ dan syariah.³⁸ Dalam hal ini berlakunya hukum bisnis syariah terkait realisasi

³⁵Gemala Dewi, Wiryadiningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013) h. 3.

³⁶Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, h. 5-6.

³⁷Aqidah adalah segi teoritis yang pertama kali dituntut dan mendahului segala sesuatu untuk dipercayai dengan keimanan yang tidak boleh dicampuri oleh syak wasangka dan tidak dipengaruhi oleh keraguan, Mahmud syaltut, *Islam aqidah dan Syariah* jilid I, (Jakarta : Pustaka Amani, 1966) h. 6.

³⁸Syariah adalah Pengaturan-pengaturan yang digariskan Allah atau pokok pokoknya digariskan Allah agar manusia berpegang padanya, didalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan saudaranya, sesama Muslim dengan alam dan didalam hubungannya dengan kehidupan, H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, perkembangan dan penerapan Hukum Islam*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2010) h. 2.

pentingnya mewujudkan nilai *hablu minannas wa hablu minallah*³⁹

Dengan berlakunya hukum bisnis syariah maka dapat ditemukan beberapa fungsi dari hukum bisnis syariah yaitu,⁴⁰ Pertama, sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis untuk memahami hak-hak dan kewajiban dalam praktik bisnis, agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dinamis. Kedua, untuk mewujudkan konsep adil dan ihsan dalam praktik dan transaksi bisnis.

Diantara bentuk hukum bisnis syariah di Indonesia adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 02 tahun 2008. Latar belakang penyusunan KHES adalah diterbitkannya UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana kewenangan pengadilan agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditambahkan satu bidang yaitu ekonomi syariah. Adapun yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi sya-

riah, reksadana syariah, obligasi dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.⁴¹

Langkah-langkah yang telah ditempuh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyusun KHES tersebut adalah:⁴² Pertama, menyelesaikan pola pikir dalam bentuk seminar ekonomi syariah di hotel Sahid Kusuma Solo pada tanggal 21-23 April 2006 dan hotel Sahid Yogyakarta pada tanggal 4-6 Juni 2006. Pembicara dalam seminar tersebut adalah para pakar ekonomi syariah yang berasal dari perguruan tinggi, Dewan Syariah Nasional MUI, Basyarnas, praktisi perbankan syariah dan para hakim dari pengadilan agama. Kedua, mencari format yang ideal dalam bentuk pertemuan formal dengan Bank Indonesia dalam rangka mencari masukan tentang segala hal yang berlaku pada BI terhadap ekonomi syariah dan sejauh mana pembinaan yang telah dilakukan oleh BI terhadap perbankan syariah. Acara tersebut dilaksanakan di hotel Bidakara Jakarta pada tanggal 7 Juni 2006. Selain itu dilaksanakan juga tentang semiloka tentang ekonomi syariah di

³⁹Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Syariah*, h. 7.

⁴⁰Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, h. 11.

⁴¹Abdul Mughits, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam*, Jurnal al-Mawardi Edisi XVIII Tahun 2008, h. 143.

⁴² Abdul Mughits, *Kompilasi*, h. 144.

hotel Grand Alia Cikini Jakarta pada tanggal 20 November 2006.

Ketiga, melaksanakan kajian pustaka. Untuk melengkapi referensi tim penyusunan KHES telah melakukan studi banding ke Pusat Kajian Ekonomi Islam Universitas Islam Internasional Kuala Lumpur, Pusat Takaful Malaysia Kuala Lumpur, Lembaga Keuangan Islam dan Lembaga penyelesaian sengketa perbankan di Kuala Lumpur pada tanggal 16-20 November 2006. Studi banding juga juga dilaksanakan ke Pusat Pengkajian Hukum ekonomi Islam Universitas Islam Internasional Islamabad, Shariah Court di Pakistan, Mizan Bank Islamabad Pakistan, Bank Islam Pakistan pada tanggal 25 – 27 Juni 2007.

Pasal yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terdiri dari 854 pasal yang terbagi pada empat buku. Buku pertama tentang subyek hukum dan harta. Buku kedua tentang akad. Buku ketiga tentang zakat dan hibah. Buku keempat tentang akuntansi syariah.

Dalam konsiderans⁴³ (pertimbangan) Peraturan Mahkamah Agung no 2 tahun 2008 tersebut dinyatakan bahwa pertimbangan penerbitan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah untuk kelancaran pemeriksaan dan penyelesaian sengketa

⁴³Konsideran adalah pertimbangan yang menjadi dasar penetapan peraturan. *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta; Balai Pustaka, 2005) h. 589.

ekonomi syariah. Sedangkan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 2 tahun 2008 diantaranya adalah: Pertama, hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Kedua, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam kompilasi hukum ekonomi syariah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.

Urgensi Pembaharuan Paradigma Hukum Bisnis Syariah

Pembaruan adalah proses membarui atau proses memperbaiki supaya menjadi baru.⁴⁴ Dalam hukum Islam pembaruan memiliki keterkaitan dengan ijtihad. Ijtihad adalah mengarahkan segala kemampuan dan usaha untuk mencapai sesuatu yang diharapkan. Pembaruan paradigma hukum bisnis syariah berarti gerakan ijtihad untuk menetapkan paradigma baru bagi hukum bisnis syariah.

Ijtihad untuk memperbaiki paradigma hukum bisnis syariah disebut upaya pembaruan hukum bisnis syariah, sebab upaya tersebut dilaku-

⁴⁴*Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta Balai Pustaka, 2005) h. 109.

kan untuk menetapkan paradigma baru yang mampu menjawab permasalahan yang berkembang. Membangun paradigma baru untuk menjawab permasalahan itu mengandung dua unsure. Pertama, mengungkap kandungan dan efektifitas paradigma lama yang terkandung dalam hukum bisnis syariah. Kedua, merumuskan, cara berpikir dan metode yang tepat dalam pengembangan hukum bisnis syariah dengan pendekatan hukum Islam.

Diantara fungsi penetapan hukum Islam adalah sebagai pengendali sosial dan rekayasa sosial. Pengendalian sosial (*social control*) biasanya diartikan sebagai suatu proses, baik yang direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi sistem kaidah dan nilai yang berlaku. Adapun fungsi hukum sebagai rekayasa sosial atau social engineering adalah selain mengatur ketertiban masyarakat, kaidah-kaidah hukum harus membuka jalan dan saluran baru dalam system kehidupan agar tidak terjadi kepincangan-kepincangan dalam masyarakat serta ketidakadilan.

Melalui konsep hukum sebagai alat social engineering, maka hukum dapat dijadikan sebagai media untuk mengatur tatanan masyarakat yang kurang ideal menjadi lebih ideal dan mengubah kemungkinan antar manusia yang lama menjadi manusia yang baru.

Secara deskriptif Roscou Pound menggolongkan beberapa kepentingan-kepentingan sosial, yang menyebabkan hukum berkembang tersebut dalam tiga golongan yaitu kepentingan-kepentingan umum, kepentingan-kepentingan sosial dan kepentingan-kepentingan individu.

Fungsi hukum sebagai pengendali masyarakat dan rekayasa sosial ini sangat disadari betul oleh Mahkamah Agung RI. saat menetapkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Namun jika kita gunakan tipologi kepentingan dalam hukum menurut Pound maka, tersirat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hanya hendak mengatur masyarakat Muslim yang melaksanakan praktik bisnis syariah yang tunduk pada UU No 19 tahun 2008 dan UU No 21 tahun 2008. Hal ini dapat dilihat pada konsiderans Peraturan Mahkamah Agung No 02 tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sebagai berikut :

Salah satu pertimbangan Mahkamah Agung dalam menetapkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah untuk kelancaran pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagai mana dimaksud pasal 49 huruf I beserta penjelasan, UU No 3 tahun 2006 tentang pengadilan agama, UU No 19 tahun 2008 tentang surat berharga syariah Negara, pasal 55 UU No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, perlu dibuat pedoman hakim mengenai hukum ekonomi syariah.

Di samping itu, sesuai dengan kewenangan Mahkamah Agung, seruan hukum yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung No 2 tahun 2008 hanya ditujukan pada para hakim di lingkungan pengadilan agama. Hal ini dapat dilihat pada penetapan Peraturan Mahkamah Agung No 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut: Pertama, hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Kedua, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam kompilasi hukum ekonomi syariah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar mestinya merupakan suatu instrument penguasa dalam mengaktualisasikan nilai-nilai

Dasar pertimbangan yang berpihak hanya pada sekelompok masyarakat yang mempraktikkan ekonomi syariah yang sudah terlindungi dengan beberapa undang-undang, mengindikasikan bahwa pendekatan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI. Dalam menetapkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak mempertimbangkan kepentingan masyarakat Muslim lain yang mempraktikkan ekonomi syariah

tapi tidak terkait dengan UU No 19 tahun 2008 dan UU no 21 tahun 2008. Padahal label syariah di Indonesia, dimiliki oleh masyarakat Muslim Indonesia secara keseluruhan. Dalam konteks Mahkamah Agung sebagai institusi yang melayani Rakyat Indonesia tentu keadaan ini dirasa diskriminatif dan kurang adil.

Disamping itu, dikarenakan Kompilasi Hukum Syariah ditetapkan oleh peraturan Mahkamah Agung maka seruannya bersifat fakultatif dan structural. Padahal semestinya penetapan hukum dengan judul “Kompilasi Hukum ekonomi syariah “ harus mencerminkan sebagai sumber hukum secara universal sehingga berdaya guna tidak saja bagi para hakim di lingkungan pengadilan agama saja melainkan berdaya guna juga oleh masyarakat Indonesia dan dijadikan sebagai sumber hukum atau sumber nilai. Dalam hal ini penerbitan produk hukum dengan judul “kompilasi hukum Ekonomi Syariah” melalui Peraturan Mahkamah Agung kurang tepat. Mestinya sesuai dengan lingkup kewenangan Peraturan Mahkamah Agung No 2 tahun 2008 tersebut berjudul Pedoman Hukum Ekonomi Syariah bagi Hakim Pengadilan Agama.

Dengan adanya keterbatasan jangkauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) hanya sebagai pedoman hakim di lingkungan pengadilan agama ketika ada sengketa ekonomi syariah maka tidak heran jika gaung hukum bisnis syariah

belum bisa dirasakan dan terbukti dalam tinjauan ekonomi ternyata total omzet bisnis lembaga keuangan syariah baru mencapai 5 % jika dibanding dengan jumlah total omzet bisnis di lembaga keuangan pada umumnya di Indonesia.

Sungguhpun wajah hukum bisnis syariah di Indonesia masih diliputi dengan beberapa permasalahan menyangkut pemberlakuannya yang bersifat dikotomis dan belum berfungsi hukum bisnis syariah sebagai sumber nilai sosial, bukan berarti keberadaan hukum bisnis syariah tidak diperlukan justru berkembangnya pengetahuan hukum bisnis syariah dimasyarakat sangat diperlukan dan memerlukan perbaikan-perbaikan sampai hukum bisnis syariah dapat menjadi nilai sosial bagi masyarakat Muslim Indonesia.

Berdasarkan pemikiran di atas maka urgensi pembaruan paradigma hukum bisnis syariah dengan hukum Islam didasarkan pada pemikiran mengenai pentingnya merumuskan paradigma baru hukum bisnis syariah yang memiliki jangkauan lebih luas dan terbuka sehingga dapat dipahami dan digunakan oleh seluruh masyarakat Muslim Indonesia.

Konsep Paradigma Hukum Islam untuk Pembaruan Hukum Bisnis Syariah di Indonesia

Secara empiris, hukum Islam yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan pada dua jenis. Pertama, hukum Islam yang berlaku secara formal dalam bentuk hukum positif. Kedua hukum, Islam yang berlaku secara normative. Kedua model tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Hukum Islam mengandung dimensi wahyu dan dimensi sosial. Dimensi wahyu karena materi hukum Islam bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits, sementara dimensi sosial menyangkut adanya kandungan nilai yang bermanfaat bagi kehidupan manusia secara individu maupun dalam kelompok. Ketentuan hukum Islam bersifat dinamis, tidak saja bersumberkan dari al-Qur'an dan al-Hadits, namun juga ditetapkan berdasarkan ijtihad.

Paradigma ushul fiqh klasik menurut Hasbi ash-Shiddiqie memiliki 5 prinsip yang menjadikan hukum Islam terus berkembang yaitu prinsip ijma, prinsip qiyas, prinsip masalah mursalah, prinsip memelihara urf dan prinsip berubahnya hukum dengan berubahnya masa.

Keunggulan paradigma hukum Islam seperti ini sangat efektif untuk menghadapi tantangan zaman yang

semakin modern ini. Namun jika dikaitkan dengan implementasi Kompilasi hukum ekonomi syariah di Indonesia, nampaknya semangat dina-

mika hukum Islam yang bersifat terbuka dan membawa masalah mulai meredup.

Sifat tertutup kompilasi hukum ekonomi syariah diantaranya nampak pada kurang beraninya menggunakan istilah bahasa Indonesia dalam ketentuan-ketentuan pengertian umum dan cenderung lebih banyak menggunakan istilah bahasa Arab. Kondisi ini tentu tidak sesuai dengan semangat persatuan Indonesia yang terdapat pada sila ketiga Pancasila. Disamping itu, kurangnya kadar masalah dalam kompilasi hukum ekonomi syariah diantaranya nampak pada keberpihakan kompilasi hukum ekonomi syariah pada pelaku bisnis ekonomi syariah.

Hal ini menyiratkan cara berpikir penyusunan kompilasi hukum ekonomi syariah membawa misi tertentu yaitu mengunggulkan bahasa Arab dibanding dengan bahasa Indonesia dan berpihak pada kelompok tertentu saja. Adanya misi tertentu yang bersifat tertutup dan eksklusif dalam kompilasi hukum ekonomi syariah mencirikan sebagai sebuah ideology yang dimasukkan kelompok tertentu yang berkepentingan.

Jika kita belajar dari pengalaman penerapan kompilasi hukum Islam di bidang keluarga maka akan ditemukan proses-proses yang terbuka dan membawa kemaslahatan. Bahkan memberikan dampak perlindungan yang signifikan bagi masyarakat, seperti perlunya izin poligami, perlunya pencatatan perkawinan. Hal ini

dikarenakan paradigma yang terkandung dalam kompilasi hukum Islam lebih rasional jika dibandingkan dengan penetapan kompilasi hukum ekonomi syariah.

Dalam pertimbangannya dinyatakan bahwa alim ulama Indonesia dalam lokakarya yang dilaksanakan pada 2-5 Februari 1998 telah menerima baik tiga rancangan buku kompilasi hukum Islam yaitu Buku I, Buku II dan Buku III dan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya.

Begitu pula dalam penetapannya jelas ditujukan bagi instansi pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini penetapan kompilasi hukum Islam memiliki dua fungsi sekaligus. Pertama sebagai pedoman kerja para hakim di lingkungan pengadilan agama. Kedua menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat yang memerlukannya.

Seiring dengan tersajikannya pengetahuan kompilasi hukum Islam di masyarakat, maka masyarakat dapat menilai apakah hukum yang disajikan pemerintah tersebut sesuai dengan norma-norma Islam yang ada pada masyarakat? Sejauh ini kompilasi hukum Islam dapat berjalan dengan efektif. Berbondong-bondong masyarakat yang memiliki masalah keluarga mempercayakan nasibnya pada pengadilan agama yang diantaranya berpedoman pada kompilasi hukum Islam.

Timbulnya kepercayaan masyarakat pada kompilasi hukum Islam tersebut karena diawali dari proses penetapannya yang terbuka dan rasional. Beberapa hukum adat yang sudah melekat di masyarakat dan memang jelas memiliki fungsi perlindungan hukum seperti pembagian harta bersama atau gono gini memberikan jarak psikologis antara kompilasi hukum Islam dan masyarakat.

Belajar dari pengalaman yang ada, maka diperlukan penyusunan lagi kompilasi hukum ekonomi syariah sebagai representasi hukum bisnis syariah yang jangkauannya lebih luas, terbuka dan rasional dengan mengikuti jejak yang sudah pernah ada.

Dengan pendekatan hukum Islam, penyusunan kompilasi hukum ekonomi syariah dapat menggunakan metode qiyas dan masalah. Paradigma qiyas memungkinkan kompilasi hukum Islam menyamakan nada ketentuan yang berkembang dalam literature hukum Islam dengan ketentuan yang berkembang dalam literature hukum di Indonesia sehingga memungkinkan menghasilkan hukum yang berdiri sendiri sesuai dengan literature hukum Islam jika dalam literature Indonesia tidak didapatkan, atau ketentuan hukum yang bersifat sintesis jika ternyata terdapat kesamaan sebab hukum dalam literature hukum Islam dan literatur hukum di Indonesia.

Adapun paradigma masalah dapat menjadikan kompilasi hukum

Islam memberikan manfaat bagi ummat Islam Indonesia. Sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dapat bertransformasi menjadi nilai dan system institusi dalam hukum.

Kesimpulan

Setelah menelusuri paradigma lama hukum bisnis syariah yang ada di kompilasi hukum ekonomi syariah maka dapat ditemukan tentang urgensi melakukan pembaruan paradigma hukum bisnis syariah yaitu agar hukum bisnis syariah memiliki paradigma yang tidak kaku dan tertutup. Melalui paradigma hukum Islam, hukum bisnis syariah dapat memiliki konsep paradigma nilai dan institusi yang bersifat terbuka dan rasional melalui metode qiyas dan masalah.

Daftar Pustaka

- Al-Gazâli, Abû Hâmid Muhammad. *al-Mustasfâ min 'Ilm al-Usûl*, Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyah, 1980.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksnaannya di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014.
- Chaerudin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta Sinar Grafika, 1989.
- Chester L Hunt Paul B Horton. *Sosiologi*, terj. Aminudin Ram, Tita Sobari. Jakarta Erlangga 1984.

- Friedman, W. *Teori dan Filsafat Hukum, Idealisme filosofis dan Problema Keadilan*, terj. Muhammad Arifin, Jakarta, Rajawali Press, 199 .
- Fuadi, Munir, *Aliran Hukum Kritis*, Bandung, Citra Aditya Bakti , 2003.
- Haramain A. Malik. *Sketsa Gerakan (Kritik-Otokritik Gerakan PMI)*. Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2003.
- Iskandar, Usman. *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, cet. I, 1994.
- Jazuni. *Legislasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Mardani. *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Saidli, Hasan. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005.
- Hardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014.
- Muslehuddin, Muhammad. *Philosophy of Islamic Law and The Orientalists*. New Delhi: Markazi Maktaba Islami, 1985.
- Rahardjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta, Genta Publishing, 2010.
- Ritzer, George. *Sosiologi dalam Pengetahuan Ganda*. Cet 6. Jakarta: Rajagrafindo Persada , 2002.
- Saifullah. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2007
- Tim Penyusun KHES. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2013.
- Umar, M. Hasbi. *Nalar Fiqh Kontemporer*. Jakarta: GP Press, Cet.I, 2007.
- Warasih, Esmi. *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang, PT. Suryandaru Utama, 2005.